



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
Nomor : 005/SK/FPP/XI/2023

Tentang

PENGANGKATAN ANGGOTA TIM EDITOR JURNAL GROUPER
FAKULTAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
MASA BAKTI 2023 - 2028

- Menimbang : a. Bahwa masa jabatan kepengurusan Tim Jurnal Grouper Fakultas Perikanan dan Peternakan Universitas Islam Lamongan berakhir tanggal 30 Oktober 2023, sehingga perlu adanya kepengurusan jurnal lingkungan Fakultas Perikanan dan Peternakan;
- b. Bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan seluruh program akademik dan non akademik di lingkungan Fakultas Perikanan dan Peternakan serta dalam menjaga soliditas, kekompakan, kekeluargaan dan demi kemaslahatan bersama di lingkungan Fakultas Perikanan dan Peternakan diperlukan penetapan kebijakannya oleh Senat Fakultas Perikanan dan Peternakan;
- c. Bahwa untuk memenuhi amanat pasal 73 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) s/d ayat (9) Peraturan Universitas Islam Lamongan Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Lamongan;
- d. Bahwa berkenaan dengan butir (a), (b) & c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan keanggotaan Tim Editor Jurnal Grouper Fakultas Perikanan dan Peternakan masa bakti 2023 – 2028.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 146/O/2000 *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 120/D/2003 Tentang Ijin Pendirian Universitas Islam Lamongan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor : 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen & Angka Kreditnya;